

## ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT PAJAK

Eva Wany\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail: [evawany@uwks.ac.id](mailto:evawany@uwks.ac.id)

Ardhimas Tegar Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail: [atw048@mhs.uwks.ac.id](mailto:atw048@mhs.uwks.ac.id)

Budi Prayitno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail: [budiprayitno@uwks.ac.id](mailto:budiprayitno@uwks.ac.id)

### Abstract

*The implementation of information technology in tax audits also faces a number of challenges. One of the main challenges is data security. Information technology stores a number of sensitive data such as taxpayer financial data, therefore, it is important to ensure that this data is safe from misuse. Information technology can help the government monitor tax compliance and detect potential tax violations. This research aims to analyze the use of information technology on the effectiveness of tax audits, whether the use of information technology can ensure that taxpayers carry out their tax obligations correctly and fairly. By reviewing relevant literature studies by combining research topics. The methodology used is qualitative research. The results of this research show that the use of technology has a positive influence on the effectiveness of tax audits and information technology can improve accuracy, efficiency and service quality in tax audits. It can be concluded that information technology helps auditors in detecting tax irregularities.*

**Keywords:** Tax; Information Technology; Tax Audit.

### Abstrak

Implementasi teknologi informasi dalam audit pajak juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data. Teknologi informasi menyimpan sejumlah data sensitif seperti data keuangan wajib pajak, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data tersebut aman dari penyalahgunaan. Teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam memantau kepatuhan pajak dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak melalui audit pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan teknologi informasi terhadap efektivitas audit pajak, apakah penggunaan teknologi informasi dapat memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan wajar. Dengan mengkaji studi literatur yang relevan dengan memadukan topik penelitian. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas audit pajak dan teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas layanan dalam audit pajak, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi membantu auditor dalam mendeteksi penyimpangan perpajakan.

**Kata Kunci:** Pajak; Teknologi Informasi; Audit Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang diberikan masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara (A. K. Putri & Taun, 2023). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam memantau kepatuhan pajak dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak. Dalam menggunakan teknologi informasi yang bertujuan memantau kepatuhan dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak dengan menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik (*E-Filling*).

*E-Filling* adalah singkatan dari *Electronic filling* yang merupakan pelaporan pajak secara elektronik. *E-Filling* merupakan cara pelaporan pajak yang dilakukan dengan cara melalui website. Dalam melaporkan pajak secara elektronik (*E-Filling*) melalui *website* memiliki beberapa keunggulan pada pelaporan pajak, salah satunya dapat dilakukan dengan akurat dan lebih cepat, karena data yang dimasukan langsung terintegrasi dengan sistem informasi pajak sehingga data bisa aman. *E-Filling* dapat digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Badan (SPT Badan) yang meliputi SPT tahunan dan SPT Masa. SPT Badan merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, SPT Badan harus berisi tentang informasi tentang

penghasilan, biaya dan pajak yang terutang oleh wajib pajak badan. Sistem pelaporan pajak elektronik (*E-Filling*) juga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas yaitu dalam hal audit pajak.

Audit Pajak adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Audit pajak juga bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan wajar, dalam audit pajak merupakan salah satu kegiatan penting dalam sistem perpajakan modern. Audit pajak juga dapat digunakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Audit pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Alya & Iqbal, 2021). Pada masa lalu, untuk melakukan audit pajak harus dilakukan secara manual. Auditor pajak harus mengumpulkan data-data wajib pajak secara manual, seperti bukti-bukti transaksi, laporan keuangan dan SPT, hal ini membutuhkan tenaga, waktu dan resiko kesalahan proses audit yang cukup lama. Dengan perkembangan sistem teknologi informasi dalam melaporkan perpajakan, hal ini membantu auditor untuk mengaudit pajak yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Salah satu penggunaan teknologi dan informasi dalam audit yang memiliki beberapa manfaat adalah dapat meningkatkan akurasi, efisiensi dan kualitas layanan wajib pajak dalam mengaudit pajak, selain meningkatkan akurasi dan efisiensi, teknologi informasi dapat membantu auditor dalam mendeteksi pelanggaran pajak. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari wajib pajak, sehingga dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi transaksi yang

mencurigakan. Selain itu teknologi informasi juga dapat digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi antara auditor dan wajib pajak, teknologi informasi dapat digunakan untuk menyediakan ruang kerja virtual bagi auditor dan wajib pajak untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi.

Pada bulan Februari tahun 2023 (Kompas.com) Indonesia dibuat terkejut oleh seseorang pejabat pajak yang diduga gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. Kasus ini diduga Rafael Alun Trisambodo yang memakan uang pajak negara. Menurut investigasi KPK Rafael Alun terima Gratifikasi US \$ 90.000 atau setara dengan Rp 1,3 Milliar lewat konsultan pajak miliknya PT Artha Mega Ekadhana (AME). PT Artha Mega Ekadhana (AME) sering handel klien perusahaan besar yang pajaknya bisa puluhan sampai ratusan miliar. Salah satu klien-nya PT Sukses Makmur seharusnya membayar Rp 100 miliar lalu Rafael Alun Trisambodo merekomendasi konsultan pajak miliknya yaitu PT Artha Mega Ekadhana untuk membantu mengurangi pajak dengan cara yang ilegal. *Tax Evasion* yang dilakukan pada Rafael Alun pada pajak PT Sukses Makmur awalnya senilai Rp 100 miliar menjadi Rp 10 miliar. Rafael Alun juga membantu PT Sukses Makmur dari sisi internal pajak, dengan membantu menghemat Rp 90 Milliar, karena hal tersebut PT Artha Mega Ekadhana dan Rafael Alun dibayar Rp 5 Milliar atas Jasa Konsultasinya, sehingga menyebabkan banyak spekulasi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada salah satu Pegawai Dirjen pajak Jawa timur pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dikutip dari media nasional seperti harian nasional seperti Kompas.com yang berjudul “KPK Duga Rafael Alun terima Gratifikasi 90.000 Dollar AS lewat perusahaan konsultan pajak miliknya”, menurut pengamat pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Fajry Akbar mengatakan pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan secara

menyeluruh untuk meningkatkan keefektivitas audit pajak pada kepatuhan perpajakan. Implementasi teknologi informasi dalam audit pajak juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data. Teknologi informasi menyimpan sejumlah data sensitif seperti data keuangan wajib pajak, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data tersebut aman dari penyalahgunaan. Selain itu, penerapan teknologi informasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan wajib pajak untuk mendukung penerapan teknologi informasi dalam audit pajak.

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (i) Menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap efektivitas audit pajak, (ii) Mengetahui dan menganalisis strategi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam audit pajak, dan (iii) dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi terhadap audit pajak. Penelitian mengenai penggunaan teknologi informasi, khususnya *E-filling* perlu adanya reformasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas audit pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendeskripsikan lemahnya sistem perpajakan pada penggunaan teknologi informasi tersebut. Selain itu, reformasi perpajakan pada penggunaan teknologi informasi masih dalam proses pembaruan dan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisis dan meningkatkan pertanyaan penelitian sehingga dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang hendak mengurangi kewajiban pajaknya.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh teknologi informasi terhadap efektivitas audit pajak. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk

lebih memahami pentingnya teknologi informasi terhadap efektivitas audit pajak yang ada di Indonesia. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dasar dan referensi yang berharga bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang serupa.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang berdasarkan undang-undang. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang diberikan masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara (A. K. Putri & Taun, 2023). Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-Undang RI, 2007). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

### Teknologi informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan komputer dan komunikasi data untuk mengolah dan mendistribusikan informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam sistem Pelaporan (E-Filling) (Linda Afriani et al., 2023). Teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas dalam Surat Pemberitahuan Badan dengan memudahkan akses dan analisis data secara cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pelaporan perpajakan.

Di dalam Teknologi informasi pelaporan berisi tentang Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Teknologi Informasi dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan wajib pajak, sehingga dapat membantu auditor pajak untuk mengidentifikasi transaksi pajak, biaya terutang dan penghasilan yang diklasifikasikan mencurigakan.

### Audit Pajak

Audit pajak adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Selain didalam menilai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya audit pajak perlu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan wajib pajak. Audit pajak juga bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan wajar. Audit pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Alya & Iqbal, 2021). Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, audit pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Audit pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Audit pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

### Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo

Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti bahwa reformasi perpajakan dalam

penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan. Kejadian ini menegaskan perlunya perubahan yang lebih mendalam dalam sistem perpajakan guna mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai alat yang efektif dalam mencegah tindak pidana pajak dan korupsi. Ada 3 tahap yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi: Pertama, perlu adanya reformasi dalam hal pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi yang lebih canggih dan terintegrasi. Sistem perpajakan yang baru harus mampu secara otomatis memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga dapat mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau adanya pelanggaran pajak dengan cepat dan akurat. Dengan adanya sistem yang solid, risiko manipulasi atau penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Kedua, perlu adanya reformasi perpajakan yang harus melibatkan pembaruan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan ketat untuk melindungi data perpajakan, memberikan wewenang yang cukup kepada instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, serta mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana pajak dan korupsi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mendorong penerapan teknologi informasi secara efektif. Oleh karena itu, reformasi perpajakan juga harus melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama auditor pajak dan petugas pajak. Pelatihan yang intensif tentang penggunaan teknologi informasi, etika profesi, dan penegakan hukum perpajakan harus diberikan secara berkala. Hal ini akan meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah dan menindak pelanggaran perpajakan.

Ketiga, perlu adanya partisipasi aktif dan transparansi dalam melibatkan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari

reformasi perpajakan. Pemerintah perlu mendukung inisiatif seperti portal perpajakan online, pelaporan elektronik, dan saluran komunikasi yang terbuka untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Ini akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memerangi tindak pidana pajak dan korupsi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada. Dengan melaksanakan reformasi perpajakan yang mencakup penggunaan teknologi informasi secara optimal, diharapkan sistem perpajakan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Reformasi ini akan membawa perubahan yang positif dalam mencegah tindak pidana pajak dan korupsi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literatur ini sangat sesuai untuk penelitian ini karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang sifat kompleks dan multidimensi dari proses audit pajak serta peran teknologi informasi terhadap meningkatkan efektivitasnya. Dalam studi literatur yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah berita kasus korupsi di salah satunya ada di berita satu tentang Rafael Alun terima gratifikasi US \$ 90.000 melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. Berita yang dipublikasikan tanggal 3 april 2023 yaitu beberapa jam setelah penangkapan di Gedung KPK. Penulis mengkaji berita tersebut untuk mengetahui penyalahgunaan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada metode kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan studi kasus yang diteliti secara mendalam (Creswell, 2014). Pendekatan ini menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan studi kasus

yang diteliti. Pada penelitian ini mengadopsi metode studi kasus yang bertujuan menyelidiki Konteks spesifik Penggunaan Teknologi dan informasi dalam audit pajak. Metode ini sangat tepat mengkaji aspek-aspek bagaimana teknologi informasi telah mempengaruhi efektivitas audit pajak dalam wilayah tertentu. Dengan berfokus pada kasus tersebut penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang detail terkait fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) Data Primer dan (2) Data Sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini terdapat beberapa berita pada kasus Rafael Alun terima gratifikasi melalui konsultan pajak miliknya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang telah di kumpulkan oleh penelitian sebelumnya dan sudah dipublikasikan. Dengan demikian penelitian ini termasuk studi literatur.

## PEMBAHASAN

### **Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Audit Pajak**

Dalam studi kasus Rafael Alun Trisambodo, penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak telah memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas audit pajak yang dilakukan. Peningkatan akurasi audit pajak dapat dilihat dari adanya penurunan kesalahan manusia dalam proses audit. Dengan penggunaan teknologi informasi, auditor dapat menganalisis data dan informasi dengan lebih akurat dan komprehensif. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi anomali atau potensi pelanggaran pajak dengan lebih baik, misalnya, dengan menggunakan perangkat lunak khusus, auditor dapat melakukan perhitungan pajak secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Peningkatan efisiensi audit pajak juga dapat dicapai dengan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses audit dan

mengurangi biaya yang diperlukan. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengotomatiskan proses audit yang berulang-ulang, seperti perhitungan pajak dan pengecekan data. Dengan demikian, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan audit dapat dikurangi, sehingga meningkatkan efisiensi audit. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Auditor dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak secara lebih efektif. Misalnya, dengan menggunakan perangkat lunak analisis data, auditor dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan memeriksa lebih lanjut kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan oleh auditor untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, dengan menyediakan aplikasi perpajakan yang mudah digunakan, wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan mengisi formulir pajak dengan benar. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak, seperti yang terjadi dalam studi kasus Rafael Alun Trisambodo tidak perlu terjadi. Karena Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi audit pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.

### **Strategi Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Audit Pajak**

Dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam audit pajak, terdapat beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh auditor. Pertama, auditor perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam menggunakan Teknologi Informasi. Hal ini meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan auditor dalam memanfaatkan Teknologi Informasi untuk

mengoptimalkan manfaat dalam melakukan audit pajak. Kedua, auditor juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan Teknologi Informasi yang dapat mendukung proses audit pajak. Selanjutnya, auditor perlu mengembangkan standar dan praktik Teknologi Informasi yang sesuai dengan audit pajak. Standar dan praktik tersebut dapat membantu auditor dalam menggunakan Teknologi Informasi secara konsisten dan efektif dalam audit pajak. Strategi berikutnya adalah auditor perlu mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan audit pajak yang akan dilakukan serta menentukan jenis Teknologi Informasi yang paling sesuai. Auditor juga perlu menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas dalam penggunaan Teknologi Informasi serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada auditor. Terakhir, auditor perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan Teknologi Informasi dalam audit pajak dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, diharapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam audit pajak dapat menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas audit pajak, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi klien atau perusahaan yang diaudit.

### **Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Audit Pajak**

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak penggunaan Teknologi Informasi (TI) terhadap audit pajak. Penggunaan Teknologi Informasi dalam audit pajak telah mengubah peran auditor, metode audit, dan risiko audit secara signifikan. Auditor tidak hanya bertindak sebagai penguji yang melaksanakan audit tradisional, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan saran dan bimbingan kepada wajib pajak. Proses audit yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik, kini dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan perangkat lunak dan

sistem informasi audit yang terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan auditor untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memeriksa data dengan lebih cepat dan akurat. Namun, penggunaan teknologi informasi juga memunculkan risiko baru, seperti risiko penyalahgunaan data dan risiko pelanggaran keamanan informasi. Auditor perlu memastikan keamanan data dan mengimplementasikan kontrol yang memadai untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi terkait audit pajak. Dalam keseluruhan, penggunaan Teknologi Informasi dalam audit pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap peran auditor, metode audit, dan risiko audit. Auditor perlu memahami perubahan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkannya secara efektif sambil menjaga keamanan dan integritas informasi terkait audit pajak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penggunaan teknologi informasi terhadap efektivitas audit pajak dalam studi kasus Rafael Alun Trisambodo, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki dampak yang positif terhadap efektivitas audit pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak dapat meningkatkan akurasi audit dengan membantu auditor dalam menganalisis data dan informasi dengan lebih akurat dan komprehensif. Hal ini memungkinkan auditor untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap data pajak yang diperoleh. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi anomali atau potensi pelanggaran pajak dengan lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas audit pajak. Oleh karena itu, disarankan agar auditor memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam proses audit

pajak guna mendapatkan hasil yang lebih akurat, efisien, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak, yaitu:

1. Pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi yang lebih canggih dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pajak.
2. Pembaruan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama auditor pajak informasi dalam audit pajak. Dengan demikian, auditor akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam audit pajak.
4. Partisipasi aktif dan transparansi dalam melibatkan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan penggunaan teknologi informasi dalam efektivitas audit pajak dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W., Darmansyah, D., & Suyanto, S. (2020). Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 79–94. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1390>
- Alya, N., & Iqbal, S. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 9(2), 506–516. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7143>
- Angganis, R., Pahala, I., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(1), 93–101. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i1.53920>
- Awaloedin, D. (2023). *Minat Pelaporan Pajak dengan E-filling: Kualitas Pelayanan, Manfaat Teknologi Informasi dan Kemudahan Pengguna*.
- Deli, L. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229–240. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4852>
- Erawati, T., Markindo, A. F., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2020). *Pengaruh peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak*. 02(02), 80–90.
- Ernes, Y. (2024). *KPK Optimistis Rafael Alun Divonis Bersalah di Kasus Gratifikasi-TPPU*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7123551/kpk-optimistis-rafael-alun-divonis-bersalah-di-kasus-gratifikasi-tppu>
- Ervana, O. N. (2023). PENGARUH

- PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55–65. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/jap/article/view/802>
- Febriani, L., & Andi, A. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4304>
- Firmansyah, T. (2023). *KPK Tetapkan Rafael Alun Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi*. REPUBLIKA.CO.ID. <https://news.republika.co.id/berita/rsbngd377/kpk-tetapkan-rafael-alun-sebagai-tersangka-kasus-gratifikasi>
- Hayadi Akbar, A. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Sistem Informasi*, 1(januari), 60–69.
- Hosana, A. A. (n.d.). *Rafael Alun, KPK:Rafael Terima Gratifikasi US\$ 90.000 Melalui Perusahaan Konsultan Pajak*.
- Kamil, I. (2023). *Rafael Alun Ikut Berburu Klien Konsultan Pajak Saat Masih Aktif Di DJP*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/19162451/rafael-alun-ikut-berburu-klien-konsultan-pajak-saat-masih-aktif-di-djp?page=all>
- Linda Afriani, Ipi Permana, Dewi Muliasari, & Uswatun Khasanah. (2023). Peran penggunaan teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan pada digital business. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 4(2), 105–113. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i2.184>
- Linton, J. D., Klassen, R., Jayaraman, V., Walker, H., Brammer, S., Ruparathna, R., Hewage, K., Thomson, J., Jackson, T., Baloi, D., Cooper, D. R., Hoejmose, S. U., Adrien-Kirby, A. J., Sierra, L. A., Pellicer, E., Yepes, V., Giunipero, L. C., Hooker, R. E., Denslow, D., ... Anane, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan : Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2), 1–4. <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainableprocurementpractice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability.pdf>
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. (2021). Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1(1), 88–97.
- Permana Ikhsan. (2023). *Buntut Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Minta Saran Pegiat Anti Korupsi*. IDX Channel.Com. <https://www.idxchannel.com/economics/buntut-kasus-rafael-alun-sri-mulyani-minta-saran-pegiat-anti-korupsi>
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, 9(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Putri, C. A. (2023). *Belajar Dari Kasus Rafael, Ini Rencana Besar Sri Mulyani*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news>

/20230612110823-4-445077/belajar-dari-kasus-rafael-ini-rencana-besar-sri-mulyani

- Regina, R., Masripah, M., & Agengtiyas, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Tjiasaka, F. (2023). *Bongkar Skema RAFAEL ALUN Makan Pajak*. [https://youtube.com/shorts/ghKT7Iz5K7w?si=dU-3C-2Uszl\\_Hf5f](https://youtube.com/shorts/ghKT7Iz5K7w?si=dU-3C-2Uszl_Hf5f)
- Tjitra, A. T. (2023). *Kronologi Lengkap Kasus Rafael Alun: Dari Kasus Penganiayaan hingga Jadi Tersangka KPK*. Tempo.Com. <https://metro.tempo.co/read/1709497/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaan-hingga-jadi-tersangka-kpk>
- Undang-Undang RI. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN* (Vol. 2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Zulmarni, P., & Yuliarti, Y. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. In *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)* (Vol. 05). <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/indexPrefix10.47134>